

Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR

Muhamad Nurul Huda

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email : muhamadnurulhudamamat6@gmail.com

Abstract: In the government system, there are institutions that function as the channel for the voices of the people's aspirations. The Indonesian government system is known as the People's Representative Council while in the Islamic government system it is known as Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd. The People's Representative Council is a people's representative institution that accommodates people's aspirations. Meanwhile, ahl al-hall wa al-aqd can be interpreted as those who have the authority to loosen and bind. And also the people in it are influential people. His every decision is binding on those who appointed him. Because they are considered to have more ability in it. The position and role of this institution is very strategic in the government system, ahl al-hall wa al-aqd in carrying out its position and role has a relationship with the performance of the DPR. The problem in this research is First, what is the position and role of the ahl al-hall wa al-aqd and the DPR. Second, what is the relevance of the position and role of ahl al-hall wa al-aqd to the performance of the DPR. This research is a type of library research (library research), this research is descriptive comparative, using a normative approach. The position of the ahl al-hall wa al-aqd institution is at the same level as the government, it is this assembly that conducts deliberations on legal issues and helps the caliph carry out state government. The role of the ahl al-hall wa al-aqd is to nominate, elect and inaugurate the caliph, consult to resolve problems and make regulations. Meanwhile, the position of the DPR as a high state institution means that it is the same as other government institutions, to supervise each other between institutions so that fraud does not occur. The role of the DPR is to form laws, absorb, collect and follow up on people's aspirations. The conclusion of this research is that the two institutions have an equal position in the government system, which is equivalent to other government institutions. And in general they have a relationship in carrying out their position and role in the government system.

Keywords: *Government, DPR, and Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*

Abstrak: Sistem pemerintahan terdapat lembaga yang berfungsi sebagai penyalur suara aspirasi rakyat. Sistem pemerintahan Indonesia dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan dalam

sistem pemerintahan Islam dikenal dengan sebutan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang menampung aspirasi masyarakat. Sedangkan ahl al-hall wa al-aqd dapat diartikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenang melonggar dan mengikat. Dan juga orang berada didalamnya adalah orang-orang yang berpengaruh. Setiap keputusannya mengikat orang-orang yang mengangkatnya. Karena mereka di anggap mempunyai kemampuan lebih didalamnya. Kedudukan dan peran lembaga ini sangat strategis dalam sistem pemerintahan, ahl al-hall wa al-aqd dalam menjalankan kedudukan dan perannya memiliki hubungan dengan kinerja DPR. Masalah dalam penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana kedudukan dan peran ahl al-hall wa al-aqd dan DPR. *Kedua*, bagaimana kedudukan dan peran ahl al-hall wa al-aqd relevansinya pada kinerja DPR. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Kedudukan lembaga ahl al-hall wa al-aqd ini setingkat dengan pemerintah, majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintah negara. Peran ahl al-hall wa al-aqd mencalonkan, memilih, dan melantik khalifah, bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan dan membuat peraturan. Sedangkan kedudukan DPR sebagai lembaga tinggi negara artinya sama seperti lembaga pemerintah lainnya, untuk saling mengawasi antar lembaga agar tidak terjadi penyelewengan. Peran DPR membentuk undang-undang, menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini, kedua lembaga tersebut memiliki persamaan kedudukan dalam sistem pemerintahan yaitu setara dengan lembaga pemerintah lainnya. Dan secara umum mereka mempunyai hubungan dalam menjalankan kedudukan maupun perannya dalam sistem pemerintahan.

Kata kunci : *Pemerintah, DPR, dan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd*

Pendahuluan

Lembaga perwakilan rakyat merupakan representasi dari rakyat. Lembaga perwakilan rakyat dalam Islam di sebut dengan *Ahl al-Hall Wa al-'uqd*, sedangkan di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* adalah istilah yang digunakan oleh para ahli fiqih siyasah sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama

umat.¹ *Ahl Al-Hall Wa Al-'aqd* dalam sejarah Islam, pembentukannya pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umaiyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-967 M) membentuk majelis al-Syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota majelis syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintah negara. Jadi, daulat Bani Umaiyah II di Spanyol menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu'awiyah yang berkuasa di Damaskus.²

Ahl al-Hall Wa al-'Aqd adalah para tokoh, ulama, pemimpin suku yang mempunyai fungsi dan wewenang.³ Yaitu *pertama*; pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-bai'at imam, *kedua*; mengarahkan hidup masyarakat kearah yang maslahat, *ketiga*; membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis, *keempat*; tempat konsultasi imam dalam menentukan kebijakannya, *kelima*; mengawasi jalanya pemerintahan.⁴

Dalil yang dapat digunakan sebagai kedudukan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar*

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah : Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group. 2014), h.158-159.

² Muhammad Iqbal, *Op Cit.* h. 163-164

³ Abdul Khaliq Farid, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005), h. 82

⁴ Dzajuli, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003), h. 74

*beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁵

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap umat muslim untuk taat kepada Allah Swt dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang di larangnya, juga mentaati Rasul-Nya dengan mengikuti segala apa yang diucapkan dan diperbuat oleh Rosullullah, dan menaati Ulil amri yaitu pemerintah atau penguasa yang termasuk di dalamnya adalah *abl al-hall wa al-'aqd*.

Selanjutnya istilah lembaga perwakilan di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disingkat dengan DPR. Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu Lembaga Tinggi Negara yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Lembaga perwakilan ini adalah cara yang sangat praktis untuk memungkinkan anggota masyarakat menerapkan pengaruhnya terhadap orang-orang yang menjalankan tugas kenegaraan.⁶ Untuk mengatur kehidupan rakyat dalam suatu negara, perlu disusun undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Di Indonesia undang-undang dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Oleh karena itu, DPR disebut Lembaga Legislatif, yakni lembaga pembuat/penyusun undang-undang. Wakil-wakil Rakyat yang duduk dalam DPR, dipilih dalam suatu pemilihan umum. Di indonesia, pemilihan umum diselenggarakan lima tahun sekali⁷.

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran untuk membahas (termasuk mengubah) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan

⁵ Abdul Khaliq Farid, *Op. Cit*, h. 82

⁶ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, cet-8, 2011), h. 143

⁷ Kansil, C. S. T., Kansil, Christine C.S.T. Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 4. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) h.84

dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Presiden (pemerintah).⁸

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat ditegaskan dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). tercantum dalam pasal 68 yang menyebutkan “DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara”⁹ ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu Lembaga negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat sekaligus meneguhkan kedudukan yang setara antara Presiden dan DPR yang sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu untuk mengkaji secara mendalam tentang kedudukan dan peran *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* relevansinya dengan kinerja DPR, dalam sistem pemerintahan kedua lembaga tersebut memiliki kedudukan dan peran strategis dalam pemerintahan, namun memiliki hubungan landasan dalam melaksanakan kedudukan dan perannya dalam sistem pemerintahan. Bahwa kedudukan dan peran *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* memiliki relevansinya pada kinerja DPR.

Pembahasan

Pengertian dan Dasar Hukum *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*

Pengertian *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* (*أهل الحل والعقد*) secara bahasa maupun terminologi, secara bahasa yaitu *أهل* berasal dari kata: *أهال* yang berarti ahli, sedangkan *الحل* berasal dari kata: *حل* yang berarti urai atau penguraian/melonggarkan, kemudian *العقد* berasal dari kata: *عقد* yang berarti ikat atau mengikat.¹¹ Secara terminologi *Ahl Al-Hall*

⁸ Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI, Edisi Revisi, Cet. Ke-14, 2015. h. 136

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 68

¹⁰ *Ibid*, h. 97

¹¹ *Kamus Al-Munawir versi Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007).

Wa Al-Aqd (baca *ablul halli wal 'aqdi*) adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh para ulama' fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.¹²

Al-Mawardi, *abl al-hall wa al-'aqd* adalah mereka yang berwenang mengikat dan melepas, yakni para ulama, cendikiawan, dan pemuka masyarakat atau ahl al-Ikhtiyar.¹³ Muhammad Abduh sebagaimana ditulis muridnya Muhammad Rasyid Ridha, *abl al-hall wa al-'aqd* yaitu para amir, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat islam dalam masalah kemaslahatan umum. Pemegang kekuasaan pembahas dan penyimpul masalah.¹⁴

Dengan demikian *Abl Al-hall wa Al-Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecermelangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, khalifah dan pembimbing umat. *Abl al-hall wa al-aqd* dianggap sebagai kelompok yang mencerminkan ridlo kaum muslimin atau sebagai perwakilan kaum muslimin dalam tataran pemerintahan yang membawa aspirasi kaum muslimin.¹⁵

Bila Al-quran dan sunah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Abl Al-hall wa Al-Aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam turats fikih di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Al-quran dan hadist, ada dalam mereka yang disebut dengan "ulil amri" dalam firman ALLAH SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

¹² Suyuthi Pulungan, *Op Cit.* h. 66

¹³ Deddy Ismatullah, A. A. Sahid Gatara Fh, *Op. Cit.* h. 41

¹⁴ Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 230

¹⁵ Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 140.

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (muhammad), dan ulul amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu, kemudian jika berbeda pendapat dengan tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (QS. An-Nisa (4) : 59)

Sedangkan hadits yang menjadi dasar sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْتُمُونَ خُلَفَاءَهُمْ قَالُوا فَمَا نَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنِ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Basyar) telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Ja'far) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dari (Furat Al Qazqaz) dari (Abu Hazim) dia berkata, "Saya pernah duduk (menjadi murid) (Abu Hurairah) selama lima tahun, saya pernah mendengar dia menceritakan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh para Nabi, setiap Nabi meninggal maka akan digantikan oleh Nabi yang lain sesudahnya. Dan sungguh, tidak akan ada Nabi lagi setelahku, namun yang ada adalah para khalifah (kepala pemerintahan) yang mereka akan banyak berbuat dosa." Para sahabat bertanya, "Apa yang anda perintahkan untuk kami jika itu terjadi?" beliau menjawab: "Tepatilah baiat yang pertama, kemudian yang sesudah itu. Dan penubillah hak mereka, kerana Allah akan meminta pertanggung jawaban mereka tentang pemerintahan mereka." Dan telah menceritakan kepada kami (Abu Bakar bin Abu Syaiba) dan (Abdullah bin Barrad Al Asy'ari) keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Idris) dari (Al Hasan bin Furrat) dari (ayahnya) dengan isnad seperti ini.¹⁶*

Bentuk musyawarah itu tidak lain kecuali apa yang dikenal dengan *Ahl Al-hall wa Al-Aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat atau

¹⁶ "Wajib Setia dengan Ba'iat Khalifah, yang Pertama di baiat itulah yang kita utamakan" (On-line), tersedia di: <https://tafsirq.com/hadits/muslim/3429>, (6 februari 2018), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ahlul Ikhtiyar di awal islam, yang mereka telah dipercaya oleh rakyat dengan keilmuan dan kecendekiawanan mereka serta keikhlasan mereka. Juga dengan keseriusan mereka dalam membuat hukum-hukum yang diperlukan baik yang berkenaan dengan peraturan sipil, politik, dan administratif. Mereka termasuk dalam kata ulil amri yang ALLAH SWT mewajibkan mereka mentaatinya.¹⁷

Kedudukan Dan Peran *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*

Kedudukan *Ahl Al-hall wa Al-Aqd* merupakan bagian dari Ulil Amri. Ulil amri yang kaum mukminin diperintahkan untuk taat kepada mereka bukanlah para elite umara dan penguasa bagaimanapun keadaan mereka. Tidak ada yang menyebabkan hilangnya prinsip musyawarah kaum muslimin selain pemahaman seperti itu (memahami bahwa ulil amri adalah elite umara dan penguasa).¹⁸ Kedudukan lembaga perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan Islam itu ternyata berbeda-beda menurut para pakar hukum ketatanegaraan, secara substansi sama tetapi dalam stresing dalam kedudukannya terdapat perbedaan sebagai berikut:

Menurut Abd al-Wahhab Abd al-Aziz al-Syisyani menyatakan tugas Ulil amri yang termasuk dalamnya *Ahl Al-hall wa Al-Aqd* ada empat macam, yakni:

- a. Mengatur perkara-perkara duniawi (al-Isyraf ala syuun al-dunya).
- b. Melindungi agama (bimayah al-din) dari keinginan pihak-pihak tertentu, terutama dari kalangan internal umat Islam untuk mengubah ajaran-ajaran agama Islam.
- c. Melindungi wilayah Islam dari serbuan musuh yang datang dari luar.
- d. Menjaga solidaritas umat Islam dan menghindarkannya dari berbagai macam bentuk pertikaian dan perpecahan.

Menurut Al-mawardi kedudukan lembaga *Ahl Al-hall wa Al-Aqd* dalam ketatanegaraan Islam, yaitu kedudukan anggota *Ahl Al-hall wa Al-Aqd* ini setingkat dengan pemerintah, karena majelis inilah yang

¹⁷ Khaliq, Farid Abdul, *Op.Cit.* h. 83.

¹⁸ Farid Abdul Khaliq, *Op. Cit.* h. 83-87

melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintah negara.¹⁹

Kedudukan *Abl Al-hall wa Al-Aqd* atau lembaga perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan Islam yaitu:

- a. *Abl Al-hall wa Al-Aqd* mempunyai kedudukan yang penting dalam pemerintahan islam. Antara khalifah dan *Abl Al-hall wa Al-Aqd* bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat.
- b. Kedudukan *Abl Al-hall wa Al-Aqd* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih khalifah dan mengawal khalifah menuju kemaslahatan umat.
- c. Jadi kedudukan *Abl Al-hall wa Al-Aqd* dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri tanpa intervensi dari khalifah.²⁰

Peran *Abl Al-hall wa Al-Aqd* merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berperan menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang lembaga perwakilan dalam Islam secara umum *Abl Al-hall wa Al-Aqd* adalah Ahlul Ikhtiyar dan mereka juga adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Disamping itu harus ijtihat anggota *Abl al-hall wa al-'aqd* harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudaratatan). Ijtihat mereka mempertimbangkan situasi dan kondisi social masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.²¹

¹⁹ Bagus Setiawan, "*Kedudukan DPD RI dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*", (Skripsi Program Sarjana Syari'ah dan Hukum, Bandar Lampung: 2017), h. 29-30.

²⁰ Frenki, "*Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam*". (Satuan acara perkuliahan, Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), h. 35.

²¹ Abd al-Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyah fi Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyah wa al-Maliyah*, (al-Qahirah: Mathaba'ah al-Ta'qaddum, 1397 H/1977 M), h. 59.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa tugas *Abl Al-hall wa Al-Aqd* sebagai berikut:

1. *Abl Al-hall wa Al-Aqd* adalah mencalonkan dan memilih serta melantik calon khalifah dan memberikan baiat in'iqad kepada khalifah. Imam al-mawardi berkata “jika *Abl Al-hall wa Al-Aqd* telah berkumpul untuk memilih, maka mereka harus memeriksa kondisi orang yang mencalonkan untuk jabatan imamah (khilafah), yang memenuhi seluruh persyaratannya. Mereka harus men-dahulukan yang paling banyak kelebihanannya, yang paling sempurna persyaratannya, dan yang paling segera ditaati rakyat, tanpa bergantung pada pembaiatannya”.
2. *Abl Al-hall wa Al-Aqd* melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya al-sulthah al-tasyriiah tersebut diisi oleh para mujahid dan ahli fatwa, mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuainya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Di samping itu harus ijtihad anggota legislatif atau *Abl Al-hall wa Al-Aqd* harus mengacu pada prinsip jalb al-mashalih dan daf al-mafasid (menggambil maslahat dan menolak kemudarat). Ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.²²

Sedangkan kewenangan lembaga *Abl Al-hall wa Al-Aqd* adalah:

1. Memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah dan tempat konsultasi dalam menentukan kebijakannya.
2. Kewenangan di bidang perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadits.

²²Bagus Setiawan, *Op. Cit.* h.24

- b. Memutuskan salah satu penafsiran peraturan syariat yang berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat.
 - c. Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dengan semangat syariat.
3. Memilih dan membaiai khalifah
Abl Al-hall wa Al-Aqd berwenang memilih dan membaiai khalifah yang tugasnya adalah meminta pertanggung jawaban khalifah.
 4. Menjalankan fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah. *Abl Al-hall wa Al-Aqd* mempunyai wewenang untuk mengontrol khalifah, atas seluruh tindakan yang terjadi secara riil dalam negara.

Tugas dan wewenang *Abl Al-hall wa Al-Aqd* sebagaimana diuraikan di atas jika dapat dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya, niscaya akan selalu terpelihara hubungan vertikal dengan tuhan (*habl min Allah*) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (*habl min al-nas*). Terpeliharanya dengan baik kedua macam hubungan ini merupakan karakteristik pemerintahan dalam Islam yang beriman dan bertaqwa serta bertanggung jawab kepada Allah Swt dan kepada rakyat yang berada di bawah kekuasaanNya.²³

Pengertian dan Sumber Hukum Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu Lembaga Tinggi Negara yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat.²⁴ Lembaga ini disebut parlemen karena kata *parle* berarti bicara, artinya mereka harus menyuarakan hati nurani rakyat artinya setelah mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintah yang berkuasa,²⁵ mereka diambil dari partai politik karena merupakan

²³ Bagus Setiawan, *Op. Cit.* h. 24-28

²⁴ Kansil, C. S. T., Kansil, Christine C.S.T. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 4. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) h.83

²⁵ Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, Ed. Rev. Cet. 1. 2011), h. 43-44.

perwujudan politik masyarakat.²⁶ Parlemen dalam istilah teknis biasanya disebut dengan istilah *legislature* yang artinya adalah badan pembuat undang-undang (legislator).²⁷ Atau juga biasa disebut dengan badan Legislatif. Badan Legislatif adalah lembaga yang “*legislate*” atau membuat undang-undang.²⁸ Parlemen merupakan organisasi dengan anggota lebih dari satu (multimember), menggunakan metode negoisasi dan pemilihan sebelum mengambil keputusan, dan bertanggung jawab kepada rakyat.²⁹

Sumber Hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdapat pada UUD 1945 Berikut uraiannya:

1. pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD 1945 : (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
2. pasal 22 ayat 2 UUD 1945 : Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut
3. pasal 23 ayat 2 UUD 1945 : Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
4. pasal 22D ayat 3 UUD 1945 : Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil

²⁶ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, Ed, rev. Cet. 2, 2010), h. 93

²⁷ Bambang Cipto, *DPR dalam era pemerintahan modern-industrial* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995), h. 5

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. 28, 2006), h. 173

²⁹*Ibid.* h. 6

pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

5. pasal 22E ayat 2 UUD 1945 : Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. pasal 24B ayat 3 UUD 1945 : Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
7. pasal 24A ayat 3 UUD 1945 : Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
8. pasal 14 ayat 2 UUD 1945 : Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
9. pasal 11 ayat 2 UUD 1945 : Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.³⁰

Dasar hukum diatas dimaksudkan untuk memberdayakan DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal ini mengubah peranan DPR yang sebelumnya hanya bertugas membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang dibuat oleh Presiden. Pasal ini juga memberikan hak kepada DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang.

Kedudukan Dan Peran Dewan Perwakilan Rakyat

Kedudukan, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara seperti

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang akan di jelaskan dibawah ini.³¹ Dewan Perwakilan Rakyat merupakan representasi rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 67 menyatakan bahwa “DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”. Kemudian pasal 68 menerangkan “DPR merupakan lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara”.³²

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Sebagai lembaga perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Legislasi, yakni fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
2. Anggaran, yakni fungsi menyusun dan menetapkan APBN bersama presiden.
3. Pengawasan, yakni fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya.³³

Peran, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di antara tugas dan wewenang DPR, antara lain:

1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan.

³¹ C. S. T. Kansil, Christine S. T, *Hukum Tata Negara: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 hingga Kini*, (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi ke-2. 2008), h. 141

³² Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), h. 75

³³Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cet. Ke-2, 2005) hlm. 97

2. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
3. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
4. Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
6. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN serta kebijakan pemerintah.
7. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.³⁴
8. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.
9. Memilih anggota Badan pemeriksa keuangan (BPK) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
10. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
11. Memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang diusulkan komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
12. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.

³⁴ A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, Cet. Ke-11, 2014), h. 107.

13. Memilih tiga orang anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan.
14. Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian grasi dan abolisi.
15. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara dan/ atau pembentukan undang-undang.
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan undang-undang.³⁵
17. DPR mempunyai hak meminta keterangan kepada Presiden, mengadakan penyelidikan, mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan pendapat, mengajukan undang-undang, mengajukan pertanyaan, hak protokol, dan hak keuangan/administrasi.³⁶

Dalam melaksanakan perannya itu, DPR dibekali berbagai hak. Pertama, hak meminta keterangan kepada Presiden. Kedua, hak penyelidikan. Ketiga, hak mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang. Keempat, hak mengajukan pernyataan pendapat. Kelima, hak mengajukan seseorang untuk mengisi jabatan lembaga tinggi negara jika ditentukan oleh undang-undang. Keenam, hak mengajukan rancangan undang-undang. Selain itu, anggota-anggota DPR secara perseorangan dibekali hak mengajukan pertanyaan, hak protokoler, dan hak keuangan/administratif.³⁷

³⁵Dasril Radjab, *Op. Cit.* h. 97-98

³⁶ Indria Samego, *et al*, *Menata Negara: Usulan Lipi Tentang RUU Politik*, (Bandung: Mizan, Cet. 1 1998), h. 66

³⁷ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompleksitas Aktual masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet.1, 1996), h. 135

Relevansi Kedudukan Dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd Pada Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat

Ahl al-hall wa al-aqd bahwa kedudukan lembaga ini setingkat dengan pemerintah, perannya dalam sistem pemerintah yang pokok adalah memilih dan memba'at pemimpin dan bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat. *Kedua*, DPR yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan Presiden, perannya dalam sistem pemerintahan adalah mengawasi jalannya pemerintahan, membentuk undang-undang, memberikan persetujuan dan pertimbangan tentang sesuatu yang menyangkut dengan rakyat. Dengan demikian kedudukan antara ahl al-hall wa al-aqd dan DPR memiliki suatu kesamaan yang setara dengan kepala negara, sedangkan perannya ahl al-hall wa al-aqd sedikit berbeda dengan DPR terkait masalah memilih dan melantik kepala negara, hal ini seperti DPR pada masa Orde Baru tetapi setelah perubahan UUD 1945 maka pemilihan kepala negara dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Berdasarkan penjelasan pada sebelumnya maka adanya relevansi kedudukan dan peran *ahl al-hall wa al-aqd* dengan kinerja DPR diantara lain sebagai berikut: Dalam hal ini yang berkaitan dengan relevansi *ahl al-hall wa al-aqd* dan DPR. *Pertama*, mempunyai persamaan dalam kedudukan yaitu setingkat dengan lembaga pemerintah lainnya, dengan menjalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. *Kedua*, bermusyawarah, *ahl al-hall wa al-aqd* dan DPR RI menyelesaikan suatu permasalahan umat mereka membahasnya secara bersama-sama untuk menemukan cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan demi kemaslahatan umat. *Ketiga*, mempunyai kesamaan mengawasi segala kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan, sebagai kontrol atas tindakan oleh kepala negara agar tidak terjadi penyelewangan dalam suatu membuat kebijakan untuk umat. *Keempat*, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tanpa ada intervensi dari kepala negara, sehingga dapat menjalankannya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan umat. *Kelima*, sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, dengan begitu akan memudahkan rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka atau sebagai lembaga perwakilan untuk mewakili rakyatnya. *Keenam*, membuat peraturan hal ini sama-sama dimiliki oleh lembaga perwakilan *ahl-al-hall wa al-aqd* dan DPR RI, dalam hal ini *ahl al-hal wa*

al-aqd membuat hukum untuk mengatur umat agar menciptakan suatu kedamaian dan keamanan dalam kehidupan bernegara, sedangkan DPR membuat peraturan berupa undang-undang sebagai bentuk tertulis untuk mengatur warga negara dalam suatu negara. *Ketujuh ahl al-hall wa al-aqd* Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadits, sedangkan DPR menegakkan UU yang mengikat kepada seluruh warga negara untuk mentaati segala peraturan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Kedudukan *ahl al-hall wa al-aqd* setingkat dengan lembaga pemerintah lainnya. *ahl al-hall wa al-aqd* membantu khalifah dalam melaksanakan pemerintah negara. Peran *ahl al-hall wa al-aqd* melakukan musyawarah dalam masalah hukum, mencalonkan, memilih dan melantik kepala negara. Sedangkan DPR RI berkedudukan sebagai lembaga negara yang setingkat dengan lembaga negara lainnya. Peran DPR RI membentuk/membuat undang-undang. Relevansi *ahl al hall wa al-aqd* dan DPR yaitu mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan, setingkat dengan lembaga pemerintah lainnya. Sesuai dengan tugas *ahl al-hall wa al-aqd* yang membuat suatu peraturan hukum sama seperti halnya DPR yang membuat UU.

Daftar Pustaka

- A. Dzajuli, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003
- A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: PrenadaMedia Group, Cet. Ke-11, 2014.
- Abd al-Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyah fi Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyah wa al-Maliyah*, al-Qahirah: Mathaba'ah al-Taqaaddum, 1397 H/1977 M
- Abdul Khaliq Farid, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005
- Abdul Mu'in Salim, *Fiqih Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta : PT Bumi Aksara, cet-8, 2011
- Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyasah*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.
- Bagus Setiawan, "*Kedudukan DPD RI dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*", Skripsi Program Sarjana Syari'ah dan Hukum, Bandar Lampung: 2017
- Bambang Cipto, *DPR dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995.
- C. S. T. Kansil, Christine S. T, *Hukum Tata Negara: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 hingga Kini*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi ke-2. 2008.
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cet. Ke-2, 2005
- Frenki, "*Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam*". Satuan acara perkuliahan, Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

- Indria Samego, *et al*, *Menata Negara: Usulan Lipi Tentang RUU Politik*, Bandung: Mizan, Cet. 1 1998.
- Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, Ed, rev. Cet. 2, 2010.
- Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Ed. Rev. Cet. 1. 2011.
- Kansil, C. S. T., Kansil, Christine C.S.T. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 4, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Kamus Al-Munawir versi Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. 28, 2006.
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah : Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenada Media Group. 2014.
- Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI, Edisi Revisi, Cet. Ke-14, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 68.
- “Wajib Setia dengan Ba’iat Khalifah, yang Pertama di baiat itulah yang kita utamakan” (On-line), tersedia di: <https://tafsirq.com/hadits/muslim/3429>, (6 februari 2018), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Komplekasi Aktual masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.1, 1996.